



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 164 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 78 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi diatur mengenai pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk pengendalian lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan uji coba penerapan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada ruas-ruas jalan tertentu yang dimulai sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 26 Agustus 2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba penerapan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian lalu lintas jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP.

Pasal 1

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - b. Jalan M.H. Thamrin;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Sisingamangaraja; dan
 - e. Sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jalan Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jalan H.R. Rasuna Said pada jalur jalan umum.

Pasal 2

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal genap.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal ganjil.

- (3) Nomor plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai Pukul 07.00-10.00 dan Pukul 16.00-20.00.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberlakukan antara lain pada :
- a. kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia yakni :
 - 1. Presiden/Wakil Presiden;
 - 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial.
 - b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional;
 - c. kendaraan dinas berplat dinas;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. kendaraan ambulans;
 - f. kendaraan angkutan umum dengan plat berwarna kuning;
 - g. angkutan barang;
 - h. sepeda motor; dan
 - i. kendaraan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Dalam hal pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberlakukan ketentuan mengenai waktu larangan bagi mobil/angkutan barang pada ruas jalan tertentu, maka mobil/angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilarang melintas pada kawasan berdasarkan ketentuan mengenai waktu larangan bagi mobil/angkutan barang pada ruas jalan tertentu.

- (3) Dalam hal pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberlakukan ketentuan mengenai pembatasan lalu lintas sepeda motor, maka sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilarang melintas pada kawasan berdasarkan ketentuan pembatasan lalu lintas sepeda motor.
- (4) Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kendaraan yang menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melintasi kawasan pembatasan lalu lintas sistem ganjil-genap antara lain kendaraan pengangkut uang antar bank seperti :
- a. kendaraan Bank Indonesia;
 - b. kendaraan bank lainnya; dan
 - c. kendaraan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.

Pasal 6

Pada ruas jalan yang menuju kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 61022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003